

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU  
LINTAS YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN ORANG LAIN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SAMARINDA**

*Anshelvy Triana Ismi  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

*Abstract*

*Diversion is an effort to resolve cases committed by children who are in conflict with the law by involving victims and perpetrators and their respective families, which are expected to produce an agreement that is not punitive, but still prioritizes the interests and responsibilities of the offender's child. criminal, victims and society and guarantee the human rights of children in conflict with the law.*

*This study aims to determine the application of diversion in cases of traffic violations that cause other people's accidents by children in the city of Samarinda and to find out the constraints of applying diversion in cases of traffic violations that cause*

*other people's accidents committed by children in Samarinda city.*

*This research was conducted at the Kapolres Kota Samarinda by using data collection techniques, namely interviews.*

*Primary data, secondary and tertiary data obtained are then processed and analyzed qualitatively and presented descriptively. The results obtained from this study were the application of diversion in traffic accidents at the Samarinda Police. The results showed that the police, especially at the Samarinda Police who handled traffic accidents, had implemented the principle of diversion optimally, the form of child crime could be pursued through diversion in Samarinda City with the condition*

*for children whose threat period is under 7 (seven) years is obliged to use Diversion.*

*The purpose of diversion itself is so that children in conflict with the law are not stigmatized as a result of the judicial process they have to carry out and avoid negative effects on the child's psyche and development.*

*Diversion is the best effort that can be done to protect the rights of the child perpetrators of crime and instill a sense of responsibility to the child. And the application of diversion in traffic accidents has obstacles because it is more about the formulation of a compensation agreement that the victim wants and the ability of the party. the perpetrator and the family of the perpetrator of a criminal act, causing frequent disputes and resulting in difficulties in obtaining a good and fair agreement by both*

*parties.*

### **Abstrak**

Diversi merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, yang diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak bersifat penghukuman, akan tetapi tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat serta menjamin hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diversifikasi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan orang lain yang dilakukan oleh anak dikota Samarinda dan mengetahui kendala penerapan diversifikasi dalam perkara

pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan orang lain yang dilakukan oleh anak dikota Samarinda.

Penelitian ini dilaksanakan di Kapolres Kota Samarinda dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara.

Data Primer,data sekunder dan Tersier yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penerapan Diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Samarinda diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polresta Samarinda yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas telah menerapkan prinsip diversi secara optimal, bentuk tindak pidana anak dapat diupayakan melalui diversi di Kota Samarinda dengan syarat anak yang masa ancamannya dibawah 7 (

tujuh) tahun wajib menggunakan Diversi.

Tujuan diversi sendiri agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus di jalaninnya dan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak. Diversi merupakan upaya terbaik yang dapat dilakukan guna melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana serta menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.Dan penerapan diversi dalam kecelakaan lalu lintas memiliki hambatan-hambatan karena lebih kepada perumusan kesepakatan ganti rugi yang diinginkan oleh pihak korban dan kesanggupan dari pihak pelaku dan keluarga pelaku tindak pidana sehingga sering terjadi perseteruan dan

mengakibatkan sulitnya memperoleh kesepakatan yang baik dan adil oleh kedua pihak. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.<sup>1</sup>

## **Pendahuluan**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas menjadi pokok bahasan yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggung jawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang

berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.

Salah satu upaya yang dibutuhkan dalam suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diporses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan restoratif justice melalui sistem diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan anak berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sehingga diversi khususnya

---

<sup>1</sup> M. Hatta Ali, 2012 *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 315

melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>2</sup>

Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.<sup>3</sup>

Bedasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Penerapan Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Orang Lain Yang Dilakukan Oleh**

---

2

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses tanggal 1 April, pukul 10.00 Wita.

<sup>3</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press: Medan, hal. 61.

**Anak Dikota Samarinda”**

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Adapun perumusan dan pembatasan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan orang lain dikota Samarinda?
2. Apa saja kendala penerapan diversifikasi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang

menyebabkan kecelakaan orang lain dikota Samarinda?

### **C. Metode Penelitian**

Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis adalah hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.<sup>4</sup> Pendekatan Penelitian Penelitian merujuk kepada “ Penerapan Diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan Orang lain yang dilakukan oleh Anak di kota Samarinda “, menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan

(field research) untuk menunjang penelitian normative. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yakni Deskriptif-Kualitatif. Metode ini digunakan untuk analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan penerapan diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan orang lain dikota Samarinda.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Penerapan Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Orang Lain Dilakukan Oleh Anak Dikota Samarinda**

Populasi dalam penelitian ini berdasarkan data kecelakaan lalin

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 50.

tahun 2019 yang menunjukkan dengan jelas rentang usia 10th sampai 50th yang mengalami Laka di Kota Samarinda dengan melihat perbandingan korban dari rentang usia , maka diketahui korban Laka yang paling banyak dialami oleh Anak pada usia 10th sampai 16th di Kota Samarinda. Dalam data laka lalin menunjukkan bahwa umur mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, jumlah korban tertinggi terdapat dalam rentang usia 10-16 tahun lalu di susul dengan rentang usia 17-30 tahun , disusul dengan usia 31-40 tahun dan kelompok umur korban terendah berada dalam rentang usia 41-50 tahun dan menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara usia dan tingkat pendidikan terhadap perilaku membahayakan dalam penggunaan sepeda motor. Makin muda usia dan makin rendah tingkat pendidikan

pengemudi sepeda motor makin tinggi maka kecenderungan untuk berperilaku membahayakan dalam pengguna sepeda motor.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak sebagai pelaku tidak ada perbedaan proses diversinya apabila kasusnya berbeda, setiap kasus kecelakaan lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik yang karena disengaja ataupun tidak disengaja, baik korban meninggal dan/atau mengalami luka ringan atau berat, semuanya dilakukan berdasarkan mekanisme diversi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana laka lantasi dengan

tersangka anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Bila melihat perbandingan laka lalin tahun 2018 dan 2019 dimana tahun 2018 melibatkan 10 anak dengan diversi 3 dan tahun 2019 melibatkan 4 anak dengan diversi 5, maka Diversi sudah mulai diterapkan secara optimal dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang

dilakukan oleh anak di Kota Samarinda. Anak yang melakukan suatu pelanggaran lalu lintas dari yang menyebabkan kecelakaan luka ringan, luka berat hingga korban jiwa dapat diupayakan diversi dan apapun tindak pelanggarannya di Kota Samarinda yang dilakukan oleh anak yang masa ancamanya dibawah 7 tahun wajib menggunakan Diversi, tujuannya sendiri agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya dan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak.

Pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Samarinda dengan beberapa tahap yaitu tahap persiapan diversi, musyawarah diversi, dan kesepakatan diversi. Tahap pendahuluan/persiapan proses



diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yang berkepentingan dan pihak yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan dengan suatu persiapan yaitu pemanggilan berbagai pihak yaitu Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, Korban dan atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional, Perwakilan masyarakat, Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi.

**B. Kendala Penerapan Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dikota Samarinda**

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan diversi di kepolisian atau penyidik yaitu:

1. Pelaksanaan diversi yaitu terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversi melalui pendekatan restoratif justice atau dengan cara damai dan dalam pelaksanaan diversi dibutuhkan

persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversi, hal itu menjadi hambatan bagi penyidik sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif

2. Aparat penegak hukum yang kurang berkompeten dalam menjalankan proses diversi. Dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum masih banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku misalnya tidak dilakukan diversi pada tahap pemeriksaan di kepolisian dan pada tahap penuntutan sehingga seringkali diversi langsung di serahkan ke pengadilan.
3. Ketidakpercayaan pihak korban terhadap hasil kesepakatan diversi.

Meskipun diversi telah dilakukan dan memperoleh kesepakatan diversi seringkali pihak korban tidak merasa puas terhadap hasil yang telah diperoleh, pihak korban sering berpendapat bahwa diversi tidak akan dilaksanakan atau pihak keluarga pelaku tidak akan memenuhi hasil kesepakatan diversi, misalnya pemberian ganti rugi.

4. Pihak pelaku tidak dapat memenuhi besarnya tuntutan ganti rugi dari pihak korban. Sering kali dalam pelaksanaan diversi terjadi ketidak sepakatan terhadap besarnya ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak pelaku kepada pihak korban dikarenakan ketidak

mampuan pihak pelaku untuk membayar ganti rugi tersebut.

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu dalam tataran pelaksanaan lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial dan program pelayanan masyarakat harus mampu sebagai wadah atau agen perubahan perilaku anak pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. Namun dalam tataran praktek masih dipertanyakan, masih minimnya program-program yang

memihak kepada anak, dan secara struktur harus dilakukan pembenahan untuk menjangkau kepentingan anak tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Penerapan Diversi dalam perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak bahwa tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak menyebabkan kecelakaan luka ringan, luka berat, merugikan harta benda serta menyebabkan matinya orang dilaksanakan dengan mekanisme hukum pidana yang berlaku melalui proses peradilan. Diversi merupakan bentuk implementasi untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal.

Penerapan Diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Samarinda diperoleh hasil bahwa

kepolisian khususnya di Polresta Samarinda yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas telah menerapkan prinsip diversifikasi secara optimal, bentuk tindak pidana anak dapat diupayakan melalui diversifikasi di Kota Samarinda dengan syarat anak yang masa ancamannya dibawah 7 tahun wajib menggunakan Diversifikasi.

Tujuan diversifikasi sendiri agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus di jalannya dan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak, selain itu diversifikasi dilakukan guna melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana serta menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Namun, kendala penerapan diversifikasi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikota

Samarinda yaitu ditemukan dalam proses penerapan diversifikasi hanya lebih kepada perumusan kesepakatan ganti rugi yang diinginkan oleh pihak korban dan kesanggupan dari pihak pelaku dan keluarga pelaku tindak pidana sehingga sering terjadi perseteruan dan mengakibatkan sulitnya memperoleh kesepakatan yang baik dan adil oleh kedua pihak. Hambatan lain dalam penerapan diversifikasi mengenai kasus kecelakaan lalu lintas yaitu apabila dalam kecelakaan lalu lintas menyebabkan matinya orang atau korban meninggal dunia keluarga korban lebih sering menuntut agar korban dikenakan hukuman penjara saja dan tidak ingin melakukan diversifikasi.

### **Saran**

Dalam penerapan Diversifikasi terhadap tindak pidana anak di bawah umur penyidik yaitu pihak kepolisian

dalam hal ini harus membentuk 1 (satu) tim khusus yang diberikan wewenang untuk melihat layak atau tidaknya suatu perkara untuk diteruskan ke pengadilan dimana proses penghukuman merupakan jalan terakhir bagi anak dengan tidak mengabaikan hak-hak anak. Bentuk penyelesaian harus menggunakan konsep Diversi semuanya menjadi jelas dan mempunyai kepastian hukum sehingga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kendala terhadap penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dikota Samarinda dapat disingkirkan dengan cara lebih dahulu membekali penegak hukum dengan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan

terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum guna peningkatan kompetensi pemahaman perlindungan atas anak serta menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku Bacaan**

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 50.

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press: Medan, hal. 61.

M. Hatta Ali, 2012 *Peradilan Sederhana Cepat dan*

*Biaya Ringan Menuju  
Keadilan Restoratif,  
PT. Alumni, Bandung,  
hlm. 315*

## **B. Peraturan Perundangan- Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana ( KUHP ).

Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2009 tentang  
Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan Raya.

Undang-Undang Nomor 11  
tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan  
Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2014 tentang  
Perubahan Atas  
Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun  
2002 tentang  
Perlindungan Anak.

## **C. Internet**

[https://www.mahkamahagung.g  
o.id/id/artikel/2613/k  
eadilan-restoratif-  
sebagaitujuan-  
pelaksanaan-diversi-  
pada-sistem-  
peradilan-pidana-  
anak](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagaitujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak)